

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG

PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, ketentuan pungutan tarif pajak Pengusaha-an Kandang Babi sebagaimana diatur dalam Peratur-an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi - dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka di-pandang perlu untuk diadakan perubahan dan me - nuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem-bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan - Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 - tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daeg-rah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubah-an ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1983 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan - Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat I, Pajak

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II -  
MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN -  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO-  
NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN  
KANDANG BABI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri - tanggal 25 Juni 1981 Nomor : 973.524.35 - 479 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 3/B tanggal 25 Agustus 1981 Seri A diubah sebagai berikut :

Pasal 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pajak Pengusahaan Kandang Babi dihitung berdasarkan luas kandangnya ;
- (2) Besarnya pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk setiap meter persegi sebesar -  
Rp.100,00 (seratus rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto , 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Agustus 1985 Nomor : 973.524.35 - 1128.

Direkterat Jenderal Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

( Drs. H. SOEMARNO )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri A pada tanggal 1 Nopember 1985 Nomor 1/ A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG

PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan pungutan tarif pajak pengusahaan kandang babi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980, yang pengenaannya didasarkan atas jumlah babi yang dipelihara ternyata dalam pelaksanaannya adalah tidak sesuai dan tidak dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya oleh karena itu perlu diadakan perubahan.

Dalam Peraturan Daerah ini memuat ketentuan pengenaan pajak pengusahaan kandang babi yang didasarkan atas luas kandang babi.

II. PERJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan pasal II : Cukup jelas.